

# ALHURRIYAH

JURNAL HUKUM ISLAM

eISSN: 2549-4198

pISSN: 2549-3809

Kedudukan Bak Pencuci Kaki  
Sebelum Masuk dan Keluar Tempat Berwudhuk  
Dalam Tinjauan Fiqh Ibadah  
*Busyro*

Relevansi Hukum Islam Dalam Perumusan  
Rancangan KUHP Baru  
*Aris Irawan & Asneliwarni*

Analisis Putusan Dalam Pengalihan Talak Raj'i  
Menjadi Talak Bain Perkara No.0067/PDT.G/2016/PALK  
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kab. Limapuluh Kota)  
*Nurul Fadhilah & Fajrul Wadi*

Nikah Misyar (Analisis *Maqashid Asy-Syari'ah*)  
*Syahrial Dedi*

Hukum Merokok Dalam Islam  
(Studi Nash-nash Antara Haram dan Makruh)  
*Muhamad Rezi & Sasmiarti*

Filsafat Politik Islam Tentang Kedudukan  
Mantan Narapidana Menjadi Anggota Legislatif  
*Andriko & Adlan Sanur*

Kebebasan Berpendapat dan Informasi:  
Tinjauan Filosofis Terhadap Pasal 22 Deklarasi Kairo  
*Abd Rahman*

Studi Komparatif Terhadap Ulama  
Hanafiyyah dan Syafi'iyyah Tentang Wakaf Tunai  
*Rahmat Hidayat & Dahyul Daipon*

## FILSAFAT POLITIK ISLAM TENTANG KEDUDUKAN MANTAN NARAPIDANA MENJADI ANGGOTA LEGISLATIF

**Andriko**

KUA Ampek Angkek, andriko.putra@gmail.com

**Adlan Sanur Tarihoran**

Fakultas Syari'ah LAIN Bukittinggi, adlan\_malin\_stain@yahoo.co.id

Diterima: 25 Februari 2018

Direvisi : 13 April 2018

Diterbitkan: 30 Juni 2018

### Abstract

Nowadays, there is an uproar about the existence of the General Election Commission Regulation (PKPU Number 20 of 2018 concerning the nomination of Legislative Members. Finally PKPU has been signed by the Minister of Law and Human Rights Yasonna Laoly which was enacted in 2018. Where Article 4 paragraph 3 states that former convicts Drugs, sexual crimes against children and corruption should not be included. Though juridically the Law No. 8 of 2012 concerning the Election of members of the DPR, DPD, and DPRD has allowed former prisoners to become members of the DPR, DPD and DPRD with predetermined conditions. Former prisoners are people who have committed crimes or criminal acts and have served sentences. The status of ex-convicts as members of the DPR, DPD, and DPRD has received a lot of rejection from the community. This is based on the fact that former prisoners are morally disabled and not again trusted by the community, indeed to build a Legislative institution If it is credible and can be trusted by the people, its members should have moral integrity, intelligence (competence), and be a statesman, especially as members of the legislature are representatives of the people as holders of sovereignty. Based on this problem, the author wants to see from the perspective of Islamic political philosophy (Fiqh Siyasah) about the position of former prisoners to become legislators. Research is a literature study by examining the problems of former prisoners as legislative candidates. From the analysis that it is not found clearly about the status of prisoners to be legislators from the Qur'an and Sunnah whether or not they are allowed. But for the benefit of the people and credible institutions should be clean people. This means that in view of the Fiqh Siyasah the law of being a legislator is a mubah, if he has repented.

**Keywords:** Filsafat Politik Islam, Mantan Narapidana, Anggota Legislatif

### Abstrak

Di saat ini sedang gonjang ganjing tentang adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan Anggota Legislatif. Akhirnya PKPU itu telah ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang di undangkan per juli 2018. Dimana pasal 4 ayat 3 menyatakan bahwa mantan terpidana Narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi tidak boleh diikutsertakan. Walaupun secara yuridis Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD telah membolehkan mantan narapidana menjadi anggota DPR, DPD dan DPRD dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Mantan narapidana adalah orang yang dulu pernah melakukan kejahatan atau tindakan kriminal dan telah menjalani hukuman. Status mantan narapidana menjadi anggota DPR, DPD, dan DPRD banyak mendapat respon penolakan dari masyarakat. Hal ini didasari bahwa mantan narapidana adalah orang yang sudah cacat secara moral dan tidak lagi dipercaya oleh masyarakat. Memang untuk membangun lembaga Legislatif yang kredibel dan bisa dipercaya oleh rakyat, seharusnya para anggotanya memiliki integritas yang bermoral, cerdas (kompetensi), dan bersikap negarawan apalagi anggota legislatif merupakan representasi rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Berdasarkan permasalahan ini, penulis ingin melihat dari perspektif filsafat politik Islam (Fiqh Siyasah) tentang kedudukan mantan narapidana menjadi anggota legislatif. Penelitian adalah studi pustaka dengan menelaah persoalan mantan narapida sebagai calon anggota legislative. Dari analisis bahwa tidak ditemukan secara jelas tentang status manta narapidana menjadi legislatif dari al-Qur'an dan Sunnah boleh atau tidaknya. Namun untuk kemaslahatan umat dan kredibel lembaga seharusnya memang orang-orang yang bersih. Artinya dalam pandangan Fiqh Siyasah hukum menjadi anggota legislatif adalah mubah, apabila ia telah bertaubat.

**Kata Kunci:** Filsafat Politik Islam, Mantan Narapidana, Anggota Legislatif

## PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Badan Legislatif yang semuanya mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing yang bertujuan melaksanakan fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan.<sup>1</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau sering disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga tinggi negara yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi. Sedangkan MPR adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat yang anggotanya terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum.<sup>2</sup> Selain itu, untuk menjadi pejabat dalam lembaga-lembaga di atas harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang telah disesuaikan dengan karakter jabatan masing-masing.

Dalam proses dan pemilihan pejabat publik dalam pemerintahan, dilakukan dengan cara Pemilihan Umum yang melibatkan seluruh rakyat sebagai pemilih. Pemilihan ini biasanya disebut Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu merupakan bagian proses rakyat yang memilih pemimpin Negara, selain memilih Kepala Negara sebagai Eksekutif juga memilih DPR, DPD, dan DPRD sebagai lembaga Legislatif.

Undang-undang tentang mantan narapidana telah menjadi kontroversi dan intrpretasi. Bahkan berbagai *Argumentum a Contrario* yaitu merupakan metode konstruksi yang memberikan perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam Undang-undang. Ini merupakan cara penafsiran atau penjelasan Undang-Undang yang didasarkan pada pengertian sebaliknya dari kata konkrit yang diatur dalam Undang-Undang juga telah dimunculkan.<sup>3</sup>

Pengambilan kesimpulan ini dalam Ushul Fiqih dikenal dengan *Mafhum Mukhalafah* yaitu maksud makna yang difahami dari pada lafaz secara bersalahan atau makna yang tersirat bertentangan dengan makna dari pada lafaz yang tersurat.<sup>4</sup> Dimana pada Undang-Undang No 8 Tahun 2012 menyatakan.

1. Mantan narapidana yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung lima (5) tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih.
2. Yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana.
3. Bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

Secara politik, aturan Pasal 12 huruf (g) dan Pasal 51 ayat 1 huruf (g) UU NO 8 Tahun 2012) ini jelas akan menurunkan kapasitas dari lembaga Legislatif itu sendiri seperti fungsi pengawasan, pengundangan, penganggaran, perwakilan dan lain sebagainya. Karena persyaratan ini memberi peluang dan kesempatan kepada orang-orang yang telah cacat secara moral dan orang-orang yang

<sup>1</sup>Pasal 69 UU Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123)

<sup>2</sup> Pasal 2 UU Nomor 27 Tahun 2009

<sup>3</sup> Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 69

<sup>4</sup> Ismail Mahmood, Mohammad Zaini Yahya & Mat Noor Mat Zain, *Ushul Fiqh 1*, (Malaysia: Universiti Kebangsaan, 2003), 202

sudah diklaim tidak lagi amanah, adil, jujur dan sebagainya untuk menjadi anggota Legislatif.

Untuk membangun lembaga Legislatif yang kredibel dan bisa dipercaya oleh rakyat, seharusnya para anggotanya memiliki integritas yang mumpuni (bermoral), cerdas (kompetensi), dan bersikap negarawan (mendahulukan kepentingan rakyat). Apalagi anggota Legislatif merupakan representasi rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Artinya Penerapan UU Nomor 8 Tahun 2012 belum dapat menjamin akan terpilih anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mampu melaksanakan kekuasaan, fungsi, dan hak yang diberikan UUD 1945.

Dalam konsep perpolitikan Islam, badan Legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah ada, istilah yang paling populer dipakai yaitu *Ahl al-Halli wa al-aqdi*, dan kepala daerah juga dijumpai yaitu dengan sebutan *Amir*.<sup>5</sup> Istilah *Ahl al-halli wa al-aqdi* mulai muncul dalam kitab-kitab para ahli tafsir dan ahli Ushul Fiqih setelah masa Rasulullah SAW mereka berada diantara orang-orang yang dinamakan dengan *As-shahabah*.<sup>6</sup> Istilah ini dirumuskan oleh ulama fiqih untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Tugasnya antara lain memilih Khalifah, Imam, Kepala Negara secara langsung.<sup>7</sup>

Walaupun istilah *Ahl al-Hali wa al-Aqdi* belum muncul pada masa Rasulullah SAW, namun dalam prakteknya Rasul selalu melakukan musyawarah dengan beragam gambaran dan peristiwa yang semuanya mengukuhkan akan komitmen penguasa dalam Islam untuk bermusyawarah dengan dewan permusyawaratan. Dewan inilah yang disebut dengan *Ahl al-halli wa al-Aqdi* yang anggotanya terdiri dari para sahabat, mereka yang disertai tugas-tugas keamanan dan pertahanan serta

urusan lain yang berkaitan dengan kemaslahatan umat.<sup>8</sup>

Pada masa Khalifah Ar-Rasyidin tidak jauh berbeda dari masa Rasulullah, golongan *Ahl al-Halli wa al-Aqdi* adalah para pemuka sahabat yang sering diajak musyawarah oleh khalifah-khalifah Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali. Hanya pada masa Umar, Ia membentuk Team Formatur yang beranggotakan enam orang untuk memilih Khalifah sesudah ia wafat.<sup>9</sup> Ulama fiqih menyebutkan team formatur itulah sebagai *Ahl al-Halli wa al-Aqdi*.<sup>10</sup>

Ada beberapa Ahli Tafsir yang mengidentikkan *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* dengan Ulil Amri seperti Syaikh Mahmud Syaltut menjelaskan bahwa Ulil Amri ialah para ahli pikir yang dikenal oleh masyarakat dengan kesempurnaan spesialisasi dalam membahas urusan-urusan dan mencari kemaslahatan serta peduli terhadap kemaslahatan itu<sup>11</sup>. *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* yang mendapat kepercayaan umat yang ketetapanannya diikuti. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT pada Surat An-Nisa': Ayat 83 :

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعَوْا بِهِ وُكُوفَهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَّمَ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

"Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri). kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama 2007), 65

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam...*, 83

<sup>5</sup> Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam*, Terj. Faturrahman Abdul Hamid, (Amzah, 2005), 78

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Ibid.

*kecil saja (di antaramu). ketakutan itu disampaikan kepada Rasul dan ulil Amri, tentulah Rasul dan ulil amri yang ahli dapat menetapkan kesimpulan (istimbat) dari berita itu.”*

Al- Mawardi menentukan syarat-syarat mutlak yang harus dimiliki oleh *Ahl al-Halli wa al-Aqdi* adalah adil, amanah, ilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi imam, dan berwawasan serta sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih siapa yang paling tepat menjadi imam serta paling ahli dalam mengelola semua kepentingan, dan tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara umum kenegaraan, mengeluarkan Undang-Undang yang belum diatur dalam Al-quran dan Hadist serta juga mencakup pengawasan terhadap penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran.<sup>12</sup>

Fungsi dari lembaga *Ahl al-Halli wa al-Aqdi*:

1. Mengangkat dan memberhentikan Khalifah (Kepala Negara)
2. Sebagai pemerintah bermusyawarah dalam perkara umum kenegaraan,
3. Mengeluarkan Undang-Undang yang belum diatur dalam Alquran dan Hadist
4. Serta juga mencakup pengawasan terhadap penguasa (Imam) untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran.<sup>13</sup>

Dalam konteks Indonesia fungsi dan tugas *Ahl Halli Wa Aqdbi* seperti di atas, dipegang oleh MPR sedangkan anggota MPR adalah gabungan dari DPR dan DPD. Dalam Pasal 4 Undang-Undang NO 27 tahun 2009 dijelaskan bahwa MPR mempunyai fungsi dan wewenang: mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melantik Presiden dan Wakil Presiden, dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden.

Setelah ditarik ke Pemerintahan Islam, ternyata praktek yang telah dilaksanakan oleh

Indonesia sudah mengalami perkembangan. Jadi praktek yang selama ini berlaku di Indonesia hampir sama dengan pemerintahan Islam, akan tetapi Indonesia sudah mengalami perkembangan pemikiran dalam mengatur pemerintahannya. Hal itu akan menjadi pertanyaan besar, apakah perkembangan tersebut bertolak belakang dengan konsep Islam ataukah tidak?

Salah satu sebab yang dapat menghilangkan keadilan seorang muslim adalah tindakan kriminal seperti korupsi, minum khamar, membunuh, memberi kesaksian palsu dan sebagainya.<sup>14</sup> Jika seorang muslim terbukti melakukan tindakan kriminal seperti contoh di atas, kemudian mendapatkan sanksi *Had* maka dia dihukumi sebagai seorang fasik dan telah kehilangan sifat adil dari dirinya.<sup>15</sup>

Lalu bisakah seseorang yang dihukum fisik karena dikenai *Had* atau tertolak kesaksiannya karena sebab lain, memiliki sifat adil? Bolehkah ia mencalonkan atau dicalonkan menjadi pejabat Negara?

Dalam surat An-Nisa' Ayat 110 menyatakan:

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ

اللَّهُ يَجِدِ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

*Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, Kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Walaupun mantan narapidana banyak mendapat respon dan penolakan dari masyarakat, karena mantan narapidana adalah orang yang sudah cacat secara moral, tetapi dalam Al-qu'ran dan Hadist hampir tidak ditemui secara tegas mengatakan tentang syarat-syarat anggota Legislatif apalagi

<sup>12</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasa..*, 139

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Ahmad Ad Da'ur, *Hukum Pembuktian Dalam Islam*, (Jakarta; Pustaka Thariqul Izzah, 1999), 197

<sup>15</sup> Ibid.

berstatus mantan narapidana, begitu juga dalam sejarah perpolitikan Islam. Dengan memakai konsep plato bahwa filasafat poltik adalah upaya untuk membahas dan menguraikan berbagai segi kehidupan manusia dalam hubungannya dengan negara. Ia menawarkan konsep pemikiran tentang manusia dan negara yang baik dan ia juga mempersoalkan cara yang harus ditempuh untuk mewujudkan konsep pemikiran. Dengan model inilah kemudian penulis ingin melihat bagaimana sisi kehidupan manusia dengan politiknya dengan pendekatan Islam (fiqh Siyasah).

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normative yang bersifat deskriptif. Artinya penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan sedetail mungkin tentang norma-norma yang berlaku dalam hukum Islam dan memandang kedudukan hukum terhadap mantan narapidana.

### Sumber Data

Yang dimaksudkan sumber data dalam penelitian ini adalah subyek darimana data itu diperoleh.<sup>16</sup> Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka segala kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan tema<sup>17</sup>. Metode Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka yaitu meneliti sumber-sumber pustaka yang ada kaitanya dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode antara lain:

- a) *Reading*, yaitu dengan membaca dan mempelajari literatur-literatur yang berkenaan dengan tema penelitian.

- b) *Writing*, yaitu mencatat data yang berkenaan dengan penelitian.

### Analisis Data

Dalam mengelola data yang diperoleh, data dianalisa dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) yaitu suatu teknik analisis dengan cara menganalisa terhadap berbagai sumber informasi termasuk bahan cetak (buku, artikel, Koran, majalah, dan sebagainya) dan bahan non cetak seperti gambar.<sup>18</sup>

Analisis data yang digunakan dalam penelitian menggunakan teknik deskriptif analisis dalam arti menggambarkan dan menguraikan masalah tentang pencalonan mantan narapidana sebagai anggota legislative disesuaikan relevansinya dengan konsep Fiqih Siyasah. Secara keseluruhan, mulai dari latar belakang, dasar hukum dan sebagainya yang disusun secara objektif dan sistematis, sehingga bisa digunakan untuk menarik kesimpulan dengan menggunakan kerangka berpikir deduktif yaitu memaparkan masalah-masalah yang bersifat umum tentang teori-teori fiqh siyasah yang berhubungan dengan *siyasah dusturiyah* dan hak-hak umat, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus yang berkenaan dengan pencalonan mantan narapidana sebagai anggota legislatif.

## PEMBAHASAN

### Anggota Legislatif di Indonesia

Dewan perwakilan rakyat (DPR) adalah suatu lembaga tertinggi negara, yang anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil rakyat. Jumlah perwakilan pilihan rakyat yang di miliki oleh suatu negara menentukan sistem apa yang di anut oleh negara yang bersangkutan. Ada negara yang menganut sistem bikameral (mempunyai dua badan/kamar), misalnya Inggris (*House of Lord dan House of Commons*), Amerika Serikat (*Senate*

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1988), 114

<sup>17</sup> Muhammad Nasir, *Metodologi Research*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 58

<sup>18</sup> Prasetyo Irawan, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta : FISIP UI, 2006), 60

dan House of Representative) dan Belanda (*Eerste Kamer dan Tweede Kamer*).<sup>19</sup>

Indonesia mempunyai suatu perwakilan rakyat yang hanya terdiri dari satu badan saja, yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat. Tugas dari pada DPR (juga disebut Parlemen), pada umumnya ialah, memelihara/menjaga, memajukan kepentingan rakyat, serta membantu/mengawasi pemerintah. Selain itu DPR membantu dan mengawasi pemerintah agar menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan Undang-Undang yang berlaku tentang pengisian keanggotaan DPR ini (UU No 15/1967 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1985 serta Undang-Undang 16 Tahun 1969 yang terakhir diubah dengan Undang No 2 Tahun 1985) terlihat bahwa cara yang dipakai untuk mengisi anggota-anggota DPR dilakukan dengan pemilu serta dengan penunjukan/pengangkatan, sehingga susunan keanggotaannya merupakan gabungan antara anggota yang dipilih dan anggota yang diangkat. Jumlah keseluruhan anggota DPR itu adalah 500 orang dengan rincian: 400 orang diangkat melalui pemilihan dan 100 orang diangkat berdasarkan pengangkatan/penunjukan oleh Presiden. Adapun anggota-anggota yang diangkat itu adalah dari Golongan Karya Angkatan Bersenjata. Namun sejak tahun 1999 (setelah era reformasi) dari 500 orang anggota DPR hanya 38 orang yang diangkat. Dan sejak 2004 tidak akan ada lagi anggota DPR yang diangkat.<sup>20</sup>

Pemilu di Indonesia terdiri dari pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden. Tujuan diselenggarakannya pemilu legislatif adalah untuk memilih wakil rakyat

dan wakil daerah. Sedangkan pemilu presiden dan wakil presiden untuk memilih presiden dan wakil presiden. Jadi sangat penting artinya bagi suatu bangsa dalam rangka membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat.<sup>21</sup>

### **Legislatif dalam Perspektif Islam**

Istilah yang dipakai dalam Islam tentang legislatif adalah *Ahl al-Halli wal-'Aqdi*. Secara bahasa, *Ahl al-Halli wal-'Aqdi* berarti orang yang mempunyai kewenangan untuk mengikat. Sedangkan, secara istilah *Ahl al-Halli wal-'Aqdi* terdiri dari 3 kata, yaitu: *Ahl*, berarti orang yang berhak atau memiliki. *Al-Halli*, berarti melepaskan, memutuskan, dan memecahkan. *Wal-Aqd*, berarti mengikat, membentuk, dan transaksi.

Adapun pendapat para ulama Fiqh Siyash mengartikan *Ahl al-Halli wal-'Aqdi* adalah sebagai seorang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan suatu masalah atas nama seluruh umat (masyarakat).<sup>22</sup> Dengan kata lain, *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* merupakan lembaga perwakilan yang bertugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Al - Mawardi menyebutkan *Ahl al-Hall wa al-aqd* dengan *ahlu ikhtiar* karena mereka yang berhak memilih Khalifah yang harus memenuhi tiga Syarat *pertama* keadilan yang memenuhi persyaratannya, *kedua*, memiliki ilmu pengetahuan tentang orang yang berhak menjadi Imam, *ketiga* memiliki kecerdasan dan kearifan yang menyebabkan ia mampu memilih *Imam* yang paling maslahat dan mampu serta paling tahu tentang kebijakan-kebijakan yang membawa kemaslahatan bagi umat.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Legowo dan Sebastian Salang, *Panduan Menjadi Calon Anggota DPR /DPD /DPRD Menghadapi Pemilu*, (Jakarta: Pranita Offset, 2008), 47

<sup>22</sup> Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Terj., Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamiludin Nurdin, 15-18

<sup>23</sup> Ibid., 255-256

<sup>19</sup> C.S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta : Aksara Baru, 1985 ), 255

<sup>20</sup> Mo Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2001), 110

Abu A'la al – Maududi menyebutkan Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi sebagai lembaga penengah dan pemberi fatwa, juga menyebut sebagai Lembaga Legislatif.<sup>24</sup> Sedangkan Ibnu Taimiyah menyebutkannya dengan *Ahl al-Syaukab*. Sebagaimana lagi menyebutkan dengan *Ahl al-Syura* atau *Ahl al-Ijma'*. Namun semuanya mengacu kepada pengertian “ sekelompok anggota masyarakat yang mewakili umat (rakyat) dalam menentukan arah dan kebijaksanaan pemerintahan demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka.<sup>25</sup>

Adapun penjelasan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits tidak terdapat istilah *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi*. Istilah tersebut hanya terdapat dalam kitab-kitab Fiqih Siyasah, sebab para ulama Fiqh Siyasah, meliputi Imam Al-Mawardi, Ibnu Taimiyah, Al-Baghdadi, dan Al-Maududi, melihat Ahl al-Halli wa al-'Aqdi mempunyai kesamaan dengan makna Ulil Amri yang terdapat di surat An-Nisa' Ayat 59, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي  
الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ  
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ  
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri diantara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”.

Sayangnya, Al-Mawardi tidak menjelaskan secara memadai mengenai prosedur pemilihan *Ahl al Halli Wal Aqdi* dan hubungan lebih jauh dengan Khalifah.

<sup>24</sup> Abul A'la Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi, Sistem Politik Islam*, Terj. Asep Hikmat, (Bandung, Mizan, 1990), 245

<sup>25</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontektualisasi...*, 139

Berbeda dengan Al-Mawardi, Ibnu Taimiyah mengembangkan konsep *Al-Syaukab* dalam teori politiknya, menurutnya *Ahl al Syaukab* adalah orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan propesi dan mempunyai kedudukan terhormat dalam masyarakat dan ucapan mereka menjadi kata putus bagi masyarakat tersebut. Merekalah yang memilih kepala negara, dan Ibnu Taimiyah mencontohkan hal ini pada pemilihan Khalifah Abu Bakar dan Umar, menurutnya Abu Bakar memegang tampuk pemerintahan bukan karena wasiat Abu Bakar. Mereka naik memegang puncak pemerintahan Islam karena sumpah setia orang-orang yang memiliki kekuatan dan kemudian diikuti oleh umat Islam. Seandainya umat Islam tidak menyetujui Umar dan Abu Bakar, maka mereka berdua tidak akan mungkin dapat menjadi kepala negara.<sup>26</sup>

Berdasarkan pandangan ini, Ibnu Taimiyah menolak keabsahan kekuasaan kepala negara yang dipilih oleh segelintir orang saja, seperti yang di teorikan Al-Mawardi di atas. Hal ini dapat menjurus kepada pembenaran kepala negara yang mencapai kekuasaannya dengan cara-cara paksa dan ilegal.

Pada masa modern, sejalan dengan masuknya pengaruh politik barat terhadap Islam, pemikiran *Ahl al Halli Wal Aqdi* juga berkembang. Para Ulama Siyasah mengemukakan pentingnya pembentukan Lembaga Perwakilan Rakyat atau DPR/MPR sebagai representasi dari kehendak rakyat. Mereka mengemukakan gagasan tentang *Ahl al Halli Wal Aqdi* ini dengan mengkombinasikannya dengan pemikiran-pemikiran politik yang berkembang di Barat. Dalam praktiknya mekanisme pemilihan anggota *Ahl al Halli Wal Aqdi* atau DPR

<sup>26</sup> Ibid., 140

menurut Al- Ansari dilakukan dengan beberapa cara:

- 1) Pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala. Dalam pemilu ini, anggota masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan memilih anggota *Abl al Halli Wal Aqdi* sesuai dengan pilihannya
- 2) Pemilihan anggota *Abl al Halli Wal Aqdi* melalui seleksi dalam masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat akan melihat orang-orang yang terpendang dan mempunyai integritas dan pribadi serta memiliki perhatian yang besar untuk kepentingan umat. Merekalah yang di pilih menjadi *Abl al Halli Wal Aqdi*.
- 3) Disamping itu ada juga anggota *Abl al Halli Wal Aqdi* yang di angkat oleh kepala negara.<sup>27</sup>

Diantara ketiga cara demikian, cara pertamalah yang lebih kecil kelemahannya, karena cara ini mencerminkan kehendak rakyat secara bebas, mereka tidak perlu takut untuk memilih siapa calonnya yang akan mewakilinya, sesuai dengan pemilihan terbaiknya. Sedangkan cara kedua sangat subyektif sehingga bisa menimbulkan penyimpangan. Sementara cara ketiga tidak kondusif bagi independensi anggota *Abl al Halli Wal Aqdi* untuk bersikap kritis terhadap penguasa, karena ia di angkat oleh Kepala Negara.

### **Mantan Narapidana dalam Islam**

Mantan narapidana adalah orang yang dulu pernah berbuat jahat atau berbuat dosa dan telah menjalani hukuman pidana. Dalam Islam memerintahkan agar memberi sanksi bagi yang melanggar ketentuan-ketentuan Allah SWT. Oleh karena itu sanksi harus sesuai dengan hukum Allah. Sanksi atau hukuman dijatuhkan kepada orang yang zalim dan hukuman harus setimpal dengan

pelanggaran yang dilakukan, tidak boleh lebih.<sup>28</sup>

Adil merupakan salah satu syarat kebolehan seseorang menduduki jabatan dalam pemerintahan baik sebagai Khalifah, muawin (pembantu khalifah), maupun wali. Adil merupakan syarat *in'iqad* (syarat pengangkatan) yang wajib dipenuhi oleh siapa saja yang ingin menjadi pejabat dalam negara. Syarat adil bagi calon pejabat negara sama dengan syarat adil bagi seorang saksi dalam kesaksian. Jika seorang saksi saja harus memiliki sifat adil, seorang pejabat negara tentu lebih utama.<sup>29</sup>

Ar - Ridha mendefinisikan sifat adil dalam *Al-Mabsuth*, adil adalah *istiqamah* (teguh pendirian) dan kesempurnaan tiada akhir. Adil juga berarti menyalahi apa yang diyakini haram dalam agama, atau dengan kata lain bahwa seseorang itu selalu meninggalkan segala dosa besar dan tidak melakukan dosa-dosa kecil, kesalahannya lebih banyak dari kerusakannya dan kebenarannya lebih banyak dari kesalahannya.<sup>30</sup> Menurut Az-Zaila dari Abu Yusuf adil adalah menjauhi dosa-dosa besar dan tidak melakukan dosa-dosa kecil serta apa saja yang dapat merusak harga diri.<sup>31</sup>

Salah satu sebab yang dapat menghilangkan keadilan seorang muslim adalah tindakan kriminal seperti korupsi, minum khamar, membunuh atau memberi kesaksian palsu. Jika seorang muslim terbukti di pengadilan melakukan tindak kriminal seperti contoh diatas, kemudian mendapat sanksi *bad* maka ia dihukumi sebagai seorang fasik dan telah kehilangan sifat adil dari dirinya.<sup>32</sup> Ia tidak boleh mencalonkan ataupun

<sup>28</sup> A. Dzajuli, *Fiqih Siyasah; Implementasi Kemashabatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariat*, (Jakarta: Kencana Media Grup 2003), 178

<sup>29</sup> Ibid., 180

<sup>30</sup> Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam...*, 113

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>32</sup> Ahmad Ad-Da'ur, *Hukum Pembuktian Dalam Islam*, 97.

<sup>27</sup> Ibi., . 144-145

dicalonkan menjadi pejabat negara bahkan kesaksiannya pun tidak diterima. Sebagai mana dalam surat An-Nur (24) ayat 4:

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.

Al-Quran sangat keras dalam menghukum para penuduh. Hukuman itu cukup membuat para penuduh tidak dianggap lagi perkataannya dan persaksiannya. Dia hancur dan jatuh dimata manusia dan tidak seorang pun lagi yakin akan perkataannya bahkan dia selalu dicurigai. Tetapi hukuman terhadap penuduh setelah mendapatkan hukuman *had*, terus melekat dikepalanya hingga dia bertaubat kepada Allah SWT.<sup>33</sup>

Orang yang dihukumi fasik dan dikenai *had*, agar ia memiliki kembali sifat adil maka disyaratkan baginya taubat, memperbaiki perilakunya serta diberi waktu selama setahun untuk menampakkan taubatnya dan untuk menunjukkan perbaikannya.<sup>34</sup>

Taubat wajib dilakukan oleh setiap pelaku dosa. Saat pelaku dosa bertaubat atas dosa-dosanya maka Allah akan menerima taubatnya, berdasarkan Firman-nya dalam Surat Ali Imran (3) Ayat 135-136:

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ اللَّهُ فَرَّادًا إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ يَصِرْهُمَا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (١٣٥) أُولَئِكَ جَزَاءُهُمْ

<sup>33</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhalalil Qur'an*, Dibanah Naungan Al-Quran, Terj. As'ad Yasin, Dkk, (Jakarta; Gema Insani Press, 2004), 208

<sup>34</sup> Ahmad Ad-Da'ur, *Hukum Pembuktian Dalam Islam*, 97

مَغْفِرَةً مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَاتٍ يُجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (١٣٦)

Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا

Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An Nisa :110)

Maksud perbuatan keji (*fahisyah*) ialah dosa besar yang mana mudharatnya tidak hanya menimpa diri sendiri tetapi juga orang lain, seperti zina, riba. Menganiaya diri sendiri ialah melakukan dosa yang mana mudharatnya hanya menimpa diri sendiri baik yang besar atau kecil.

### Mantan Narapidana Menjadi Anggota Legislatif ditinjau dari Filsafat Politik Islam

Dalam menduduki jabatan pemerintah sebagai wakil rakyat (*Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi*) dan jabatan yang lainnya dalam negara Islam, para ahli fiqih memprioritaskan kepada orang yang mempunyai kriteria yang bagus seperti, mampu, berilmu, berakhlak baik, berkualitas tinggi dan sebagainya dengan tujuan dapat menjalankan pemerintahan sehingga tercapai suatu kemaslahatan bagi seluruh umat. Begitu pula Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, juga bertujuan demikian. Dalam beberapa pasal disebutkan

syarat-syarat menjadi anggota Legislatif. Yakni Pasal 12 huruf (g) dan Pasal 51 ayat 1 huruf (g) UU NO 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif. Norma hukum dalam pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

*Tidak pernah dijatubi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.*

Persyaratan ini tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung lima (5) tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (*elected official*) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang. Orang yang di pidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini.<sup>35</sup>

Pasal tersebut terlihat bahwa untuk menjadi anggota legislatif, harus dari orang yang benar-benar bersih dari tindakan tercela. Sebab Undang-Undang tersebut bertujuan agar dapat diperoleh pemimpin yang berkualitas tinggi, sehingga diperoleh *track record* yang tidak tercela. Akan tetapi hal tersebut apakah sudah adil, jika seorang mantan narapidana mempunyai kemampuan memimpin untuk mengatur pemerintahan, apalagi dia sudah menjalani hukuman dan telah membayar semua atas perbuatan jahat yang pernah dilakukan dulu.

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian Fiqih Dusturiyah yang membahas masalah Perundang-Undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Sebab tujuan dibuatnya Peraturan Perundang-Undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan

manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Islam memerintahkan dalam menetapkan hukum di antara manusia haruslah berlaku adil, karena kedudukan berlaku adil adalah sebagai prinsip konstitusional dan sebagai poros politik keagamaan, sebagaimana dituangkan dalam Surat An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat”.*(Surat An-Nisa' ayat 58)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk menunaikan amanat secara sempurna serta ditunaikan kepada pemiliknya atau yang berhak menerimanya, baik amanah yang menyangkut hak-hak Allah atas hambanya seperti shalat, zakat, puasa, dan sebagainya, maupun amanah manusia. Selain itu Allah menyuruh kamu ketika menetapkan hukum diantara manusia, baik yang berselisih dengan manusia lain atau tanpa perselisihan. Maka kalau menetapkan putusan dengan adil sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah SWT, yaitu tidak memihak kecuali kepada keberatan dan tidak pula menjatuhkan sanksi kecuali kepada yang melanggar, tidak mengadilinya walaupun itu berlawanan dan tidak memihak kepada semaumu. Hal ini berarti bahwa perintah berbuat adil ditujukan kepada manusia secara keseluruhan. Dengan demikian baik amanah maupun keadilan harus ditunaikan dan ditegakkan tanpa membedakan agama, keturunan, ras ataupun kedudukan dalam masyarakat.

<sup>35</sup> Penjelasan Pasal 12huruf (g) dan Pasal 51ayat 1 Huruf (g) UU No 8 Tahun 2012, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316)

Islam tidak membedakan dalam hal kedudukan, ras, agama maupun status sosialnya dalam masyarakat, sehingga mantan narapidana maupun bukan mantan narapidana mempunyai hak-hak yang sama dalam pandangan Islam apabila ia benar-benar telah bertaubat.

Ketika seorang yang pernah melakukan kejahatan kemudian ia bertaubat sungguh-sungguh yakni dengan tidak mengulang kembali kejahatan yang dulu pernah diperbuatnya, maka sesungguhnya kebaikan itu dapat menghapus dosa. Sebagaimana dalam Surat An-Nisa' ayat 110 dan Surat Ali Imran ayat 135-136 yang telah disebutkan di atas.

Untuk mengembalikan kredibilitas atau sifat adil bagi orang yang layak menjadi anggota legislatif maka ia harus melaksanakan seluruh perbuatan yang menjadi syarat keadilan bagi dirinya, tidak cukup hanya dengan taubat penyesalan dan meninggalkan kezaliman tetapi setelah ia menjalankan hukuman atau sanksi yang diterimanya, ia diberikan waktu untuk menampakkan taubatnya dan menunjukkan upaya perbaikan diri sampai dirinya layak untuk dicalonkan sebagai anggota legislatif

Jadi, Pasal 12 Huruf g dan Pasal 51 ayat 1 huruf g UU No 8 Tahun 2012 yang membolehkan mantan narapidana sebagai anggota legislatif, telah mengembalikan hak-hak rakyat yakni hak seorang mantan narapidana untuk ikut berpartisipasi dalam politik dan hak yang sama dihadapan hukum. Sebab dia sudah bertaubat dan telah membayar semua kesalahannya di masa lalu yaitu dengan dipidana penjara.

Dengan demikian seorang mantan narapidana boleh menjadi anggota DPR, DPD dan DPRD apabila ia telah bertaubat seperti apa yang disyaratkan oleh Pasal 12 Huruf g dan Pasal 51 ayat 1 huruf g UU No 8 Tahun 2012 yakni berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*), berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) Tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya,

dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Persoalannya apakah semua mantan napi bisa mencalonkan diri, misalnya napi yang tersandung kasus korupsi, narkoba, perampokan, dan lain-lain yang telah merusak dan merugikan masyarakat dan negara, apakah boleh dicalonkan atau mencalonkan diri dalam pemilu legislatif ini?. Tentu saja ada juga peluang bagi mantan napi tindak kriminal untuk ikut berkompetisi merebutkan jabatan publik, tetapi tidak serta merta semua mantan napi kriminal boleh dengan bebas mencalonkan atau dicalonkan sebagai pejabat publik khususnya wakil rakyat. Ada ketentuan lain yang boleh dan harus dipenuhi oleh mantan napi. Ketentuannya adalah sebagai berikut:

1. Tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*)
2. Berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya
3. Dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana
4. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Dengan bahasa yang lebih mudah ketentuan tersebut menyatakan bahwa mantan napi yang diperoleh adalah bukan residivis, sudah 5 tahun bebas dari menjalani hukuman, dan harus mengumumkan ke masyarakat bahwa dirinya mantan napi.

Dengan demikian, pada pemilu kedepannya atau dalam pilkada nantinya ada kemungkinan berbagai mantan napi baik tindak kriminal korupsi, narkoba, pembunuhan, perampokan, perkosaan dan lain-lainnya sepanjang memenuhi syarat akan dapat mencalonkan diri atau dicalonkan

sebagai bakal calon DPD, DPR, DPRD. Mengenai sikap terhadap para mantan napi yang akan menjadi pemimpin, atau terpilih menjadi wakil rakyat itu mantan napi korupsi (koruptor).

Tentang jaminan tidak ada korupsi lagi tentu ada yang setuju dan tidak setuju. Bagi yang setuju, selain alasan konstitusional dan HAM, tentu ada sisi kemanusiaan yang patut direnungkan, antara lain bahwa dalam diri manusia terdapat sifat buruk/jahat dan baik, kelakuan manusia dapat berubah dari buruk menjadi baik atau sebaliknya. Dalam diri manusia juga memiliki rasa menyesal atas perbuatan yang dinilai jahat dan jera untuk tidak mengulanginya yang kemudian diganti dengan perbuatan yang baik. Banyak mantan napi yang berubah menjadi orang-orang baik, sudah jera berbuat jahat dan akhirnya yang jauh lebih berguna bagi masyarakat dibandingkan dengan yang bukan mantan napi. Buktinya ada mantan napi yang menjadi Ustadz, penggerak anti narkoba, pengusaha dan lain-lain. Dalam sejarah Wali Sanga, Sunan Kalijaga yang terkenal itu waktu mudanya adalah seorang penjahat/perampok. Kemudian dalam sejarah kerajaan di Jawa, Ken Arok sebagai Raja Tumapel waktu mudanya merupakan brandalan, maling, penjudi, suka mabuk, preman dan dibesarkan oleh keluarga penjudi. Jadi, tidak selamanya perilaku jahat manusia selamanya akan jahat. Apalagi kejahatan atau tindak kriminal yang dilakukan bukan kesengajaan atau niat untuk berbuat jahat, mungkin demi kehormatan dan mempertahankan diri terpaksa harus berbuat jahat misalnya harus membunuh. Misalnya juga, Karena miskin dan lapar demi mempertahankan hidup terpaksa harus maling, dan sebagainya. Jadi, bagi mereka para mantan napi yang akhlak dan perbuatannya sudah teruji menjadi baik dan membawa manfaat kebaikan bagi masyarakat serta ada jaminan moral tidak akan mengulanginya lagi, maka mereka itu sah-sah saja dapat dicalonkan atau

mencalonkan diri untuk menduduki jabatan publik. Dengan demikian, dari sisi hukum, hak politik dan kemanusiaan maka mantan napi dapat diterima nalar menjadi calon pejabat publik.

Selain itu, pejabat publik itu pemimpin, dan pemimpin adalah panutan rakyat yang dipimpin. Pemimpin harus dapat menjadi contoh dan teladan baik tutur katanya dan tindakannya. Menjadi pejabat publik adalah suatu kehormatan sehingga yang dipertaruhkan adalah nama baik dan kehormatan.

Pemimpin rakyat yang dicari adalah dapat dihormati rakyat secara tulus karena memang periakunya pantas dihormati. Rasa hormat rakyat kepada pemimpin yang berakhlak dan bermoral umumnya tulus dan benar-benar dari lubuk hati sanubari, bukan sekedar basa-basi. Tetapi kalau yang menjadi pemimpin adalah mantan napi, jika rakyat memberi hormat dikarenakan lebih pada protokoler dan formalitas serta karena mempunyai kewenangan/kekuasaan.

Pengaruh negatif lain jika mantan napi dapat terpilih menjadi pejabat publik adalah para pejabat publik yang sedang berkuasa dan masyarakat menjadi tidak akan takut berbuat tindak kriminalitas karena ada jaminan masih dapat menjadi pejabat publik jika sudah keluar penjara lima tahun. Pendek kata, situasi seperti ini dapat merangsang atau memberi inspirasi pejabat publik untuk semakin berani melakukan korupsi dan kelompok-kelompok penjahat merasa semakin diberi peluang untuk bertindak kriminal dan nantinya juga dapat menjadi pejabat publik.

Untuk itu, jika rakyat masih mempunyai moralitas, iman dan integritas serta tidak ingin mempunyai pemimpin dan wakil rakyat berpredikat mantan napi, maka sikap rakyat adalah biarlah mereka para mantan napi ramai-ramai berkompetisi dalam pemilu legislatif dan eksekutif, karena tidak dilarang oleh hukum, tetapi jangan di pilih. Partai politik yang mengusung mantan

napi tersebut juga tidak perlu kita dukung. Hanya hukuman politik seperti itu yang dapat dilakukan rakyat untuk mencegah mantan napi menjadi pemimpin formal. Mengusung calon wakil rakyat yang bukan mantan napi saja banyak, dan masih banyak masyarakat biasa yang mau mendarmabaktikan diri kepada bangsa dan negara dengan tulus. Bagi mantan napi yang ingin membuktikan tentu ini tidak mudah dan lahannya bukan di arena politik saja.

### **KESIMPULAN**

Alasan diperbolehkannya mantan narapidana menjadi anggota legislatif adalah Untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang dijamin oleh UUD 1945, karna adanya pembatasan hak mantan narapida dalam Undang-Undang sebelumnya (UU No 12 Tahun 2008) yang bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam Konsep Siyasah Islamiah terhadap Pasal 12 Huruf g dan Pasal 51 ayat 1 huruf g UU No 8 Tahun 2012, bahwasanya UU No 8 Tahun 2012 telah mengembalikan hak-hak rakyat yakni hak seorang mantan narapidana untuk ikut berpartisipasi dalam politik dan hak yang sama dihadapan hukum. Ketika seorang yang pernah melakukan kejahatan kemudian ia bertaubat sungguh-sungguh yakni dengan tidak mengulang kembali kejahatan yang dulu pernah diperbuatnya, maka sesungguhnya kebaikan itu dapat menghapus dosa sebagaimana dijelaskan dalam Al- Qur'an Surah An-Nisa' ayat 110 dan Surah Al-Imran ayat 135-136. Jadi, ketika dia sudah bertaubat dan telah membayar semua kesalahannya di masa lalu yaitu dengan dipidana penjara, maka seorang mantan narapidana boleh menjadi anggota lembaga legislatif, artinya fiqih siyasah memandang bahwa mantan narapidana boleh menjadi anggota legislatif.

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1988.
- Da'ur, Ahmad Ad-, *Hukum Pembuktian Dalam Islam*, Jakarta; Pustaka Thariqul Izzah, 1999.
- Dzajuli, H. A., *Fiqih Siyasah; Implementasi Kemaslabatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariat*, Jakarta: Kencana Media Grup 2003.
- Irawan, Prasetyo, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta : FISIP UI, 2006.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqih Siyasah, Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama 2007.
- Kansil, C.S.T., *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1985.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Khaliq, Farid Abdul, *Fiqh Politik Islam*, Terj. Faturrahman Abdul Hamid, Amzah, 2005.
- Legowo, dan Sebastian Salang, *Panduan Menjadi Calon Anggota DPR /DPD /DPRD Menghadapi Pemilu*, Jakarta: Pranita Offset, 2008.
- Mahmood, Ismail, Mohammad Zaini Yahya & Mat Noor Mat Zain, *Usul Fiqh 1*, Malaysia: Universiti Kebangsaan, 2003.
- Maududi, Abul A'la Al-, *Hukum dan Konstitusi, Sistem Politik Islam*, Terj. Asep Hikmat, Bandung, Mizan, 1990.
- Mawardi, Al-, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Terj., Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamiludin Nurdin.
- MD, Moh. Mahfud, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Nasir, Muhammad, *Metodologi Research*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Quthb, Sayyid, *Tafsir fi Zbilalil Qur'an, Dibawah Naungan Al-Quran*, Terj. As'ad Yasin, Dkk, Jakarta; Gema Insani Press, 2004.
- Pasal 69 UU Nomor 27 Tahun 2009 Tentang *Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123)
- Pasal 2 UU Nomor 27 Tahun 2009
- Penjelasan Pasal 12huruf (g) dan Pasal 51ayat 1 Huruf (g) UU No 8 Tahun 2012, (Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 5316)